

RENCANA STRATEGIS



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 - 2029



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029"** dapat disusun sebagai pedoman serta acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempedomani RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 menjabarkan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang hendak dicapai dalam mendukung Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Kendal terpilih periode 2025 – 2029. Besar harapan kami semoga Renstra ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pertanian dan pangan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal secara terpadu dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran agar kedepan dapat lebih baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dalam pengembangan pertanian dan pangan di Kabupaten Kendal. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak khususnya Tim RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal atas segala dukungan, partisipasi dalam penyusunan dokumen ini semoga dapat memberikan informasi pada masyarakat dan meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sehingga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Kendal dapat optimal.

Kendal, November 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL
PANDU RAHMAT ROGOJATI, SP
Pustaka Tk. I
NIP. 19701122003121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	41
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	83
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	83
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	84
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	84
2.2.2. Isu Strategis	85
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	88
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	89
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	91
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	95

BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
4.1.	Uraian Program	98
4.2.	Uraian Kegiatan	100
4.3.	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	104
4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	142
4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	144
BAB V.	PENUTUP	148

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Diagram Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	12
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	41
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Aset Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 43
Tabel 2.2	Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 45
Tabel 2.3	Pertumbuhan Kinerja Indikator Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2024 57
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2024 71
Tabel 2.5	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 86
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 90
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra 91
Tabel 3.3	Penahapan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 94
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 96
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 110
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 125
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 137
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan 143
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan 146

DAFTAR LAMPIRAN

Formulir I	Data Kinerja
Lampiran II	Penyusunan Permasalahan dan Isu Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

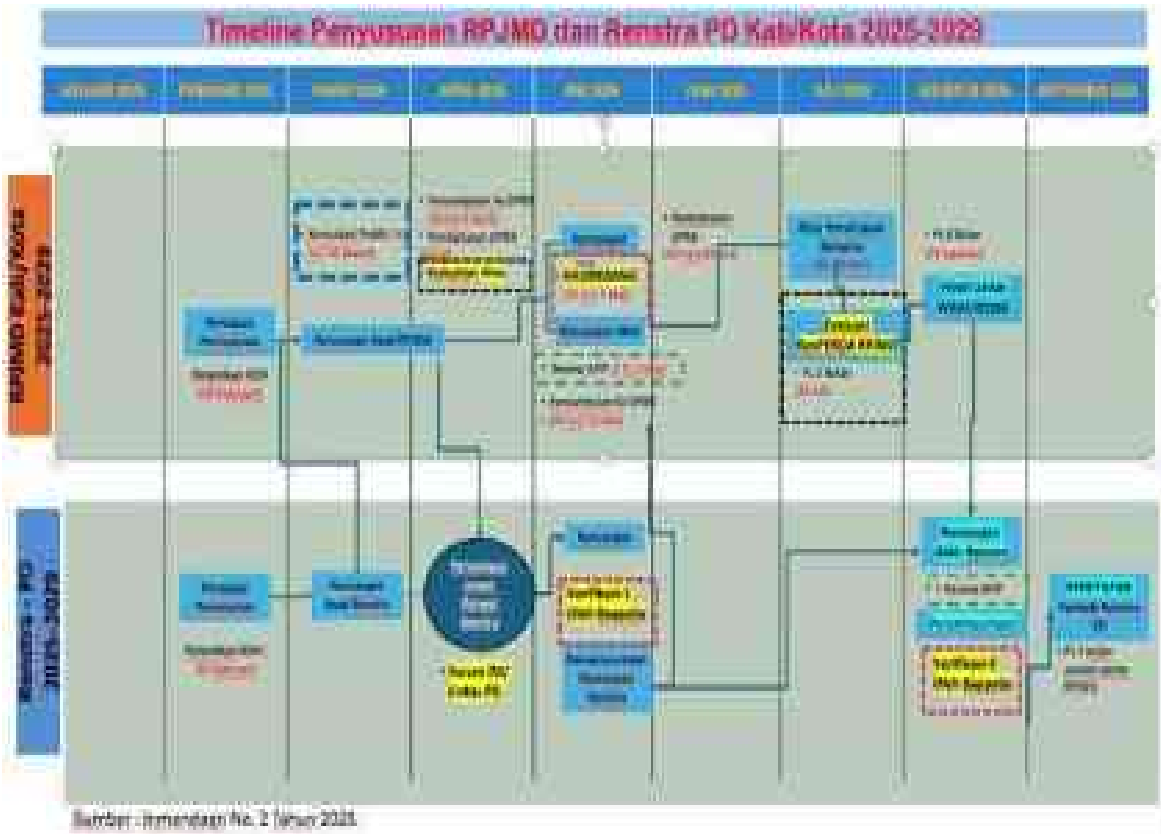
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut Renstra.

Renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD sebagai upaya pengelolaan, pengembangan potensi sumber daya daerah melalui tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program, sekaligus merepresentasikan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal penguatan pertanian dan pangan.

Penyusunan dokumen Renstra merujuk juga pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam hal ini, Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 menjadi bentuk operasional dari visi dan misi kepala daerah terpilih melalui Pilkada serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Proses penyusunannya dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yang dapat digambarkan dalam bagan alir berikut :



Gambar 1.1
Bagan Tahapan Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 2025–2029 juga dirancang sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Kabupaten Kendal, serta kebijakan nasional yang berkaitan dengan investasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, memiliki daya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 5 Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

- 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 208);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman 7 Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal serta sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sesuai tugas dan fungsi, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;

Tugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian dan pangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian dan pangan;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian dan pangan.

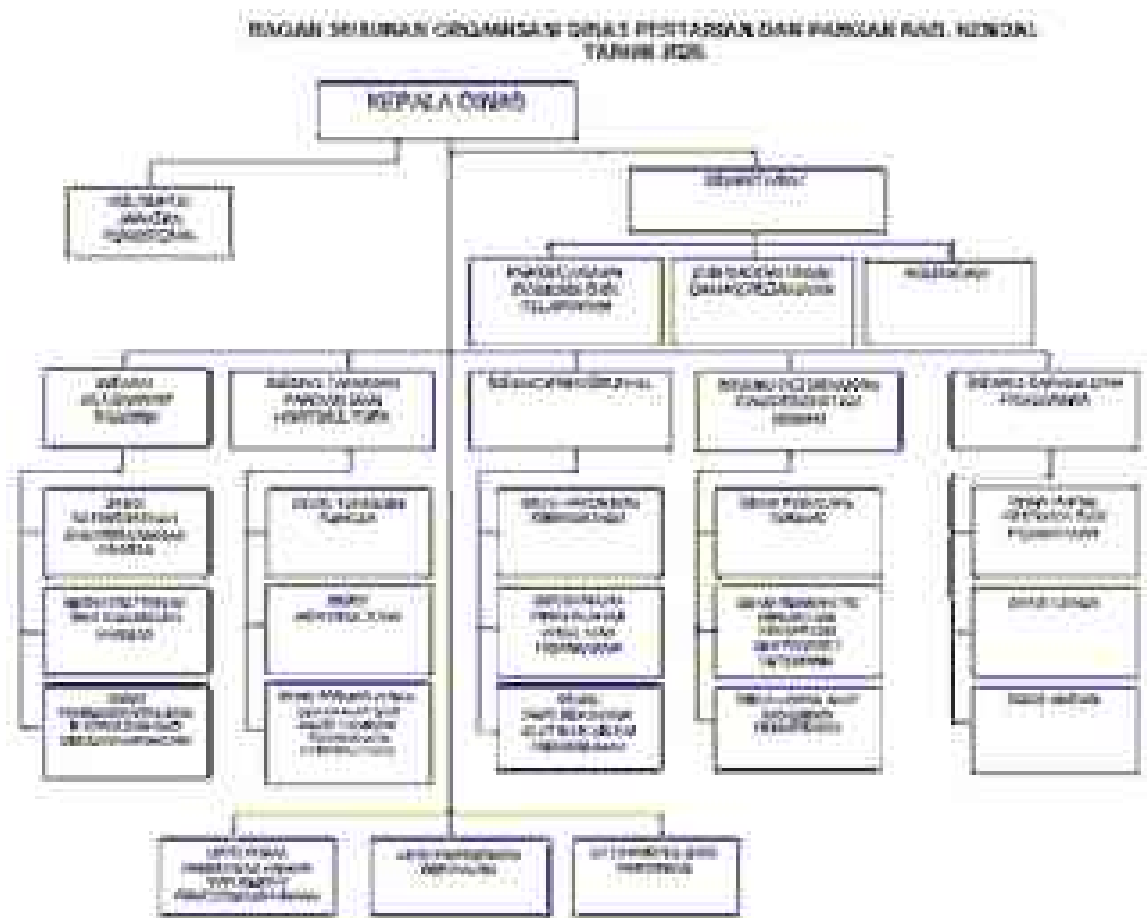
Mendasari pada fungsi tersebut, *output* utama yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dengan peningkatan ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Usaha, Pengelolaan Hasil, dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan.

- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan.
- g. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - 1. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Lahan;
 - 3. Seksi Irigasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah :
 - 1.** UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
 - 2.** UPTD Pembenihan Pertanian;
 - 3.** UPTD Penyuluhan Pertanian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, uraian tugas jabatan Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian dan pangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- i. Melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah Daerah guna menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida dalam rangka dan mendukung peningkatan usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- j. Melaksanakan pengkajian teknologi bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan dalam rangka memperoleh jenis-jenis unggul yang siap bersaing dan

melindungi atau mempertahankan plasma nutfah/jenis unggul lokal;

- k. Membina dan mengendalikan kegiatan optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi, dan penatausahaan lahan dan hasil, beserta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- l. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan sarana prasarana dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian, peternakan, dan perkebunan agar sesuai standar mutu dan kebutuhan lokal dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- m. Merumuskan kebijakan penggunaan benih agar sesuai dengan standar mutu benih melalui pengembangan sistem informasi perbenihan dan pengujian serta penyebarluasan benih varietas unggul;
- n. Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat petani tentang teknologi pertanian, lembaga keuangan agribisnis guna lebih memberdayakan lembaga tersebut dan membantu meningkatkan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di daerah;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta pengawasan izin usaha bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di daerah dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- p. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hama / penyakit ternak, dengan penerapan teknologi terpadu yang berorientasi pada kualitas hasil serta kelestarian daya dukung lingkungan;
- q. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan pola sebar benih, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura,

- peternakan, dan perkebunan dengan penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, alat transportasi, serta unit penyimpanan dalam rangka meningkatkan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- r. Menyusun kebijakan ketahanan pangan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
 - s. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - t. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Daerah, provinsi, maupun nasional;
 - u. Mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan penyuluhan;
 - v. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - x. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan / perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;

- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bidang ketahanan pangan melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan pangan;
- g. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan;
- h. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan:
- i. Mengoordinasikan dalam bidang ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
- j. Mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Mengoordinasikan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
- l. Menyiapkan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;

- m. Menyiapkan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- n. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Melaksanakan koordinasi lintas sektor di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melaksanakan adopsi dan pemanfaatan teknologi pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, serta unit penyimpanan dalam rangka peningkatan mutu hasil;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perlindungan tanaman, usaha, alat dan mesin;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, bidang perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perkebunan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perkebunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan;
- g. Menyusun kebijakan produksi, usaha, pengolahan hasil, pemasaran, perlindungan, alat dan mesin bidang perkebunan;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- i. Melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. Menyiapkan konsep pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- l. Menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan dan konservasi lahan marjinal di bidang perkebunan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- h. Melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih / bibit ternak, pakan ternak, dan benih / bibit hijauan pakan ternak;
- i. Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- j. Melakukan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- k. Melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- l. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- m. Melakukan pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- n. Melakukan pemberian izin / rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. Melakukan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas, bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan sarana dan prasarana;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan

- informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana;
 - g. Melakukan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - h. Melakukan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan Lahan pertanian;
 - i. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida;
 - j. Melakukan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - k. Melakukan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - m. Pengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

8. UPTD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, terdiri atas :

1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pemotongan hewan.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
- b. Kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, kesehatan veteriner, reproduksi ternak, jasa konsultasi veteriner, dan penerbitan keterangan dokter hewan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan

Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan.

Rincian Tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas pemotongan hewan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh juru sembelih beragama islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
- e. Melaksanakan tugas pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging setelah dipotong (*post mortem*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
- f. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan betina bertanduk yang masih produktif;
- g. Melakukan pengawasan daging dan jeroan yang berasal dari Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Kendal di pasar;

- h. Memberikan surat keterangan kesehatan daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan Kabupaten Kendal;
- i. Melaksanakan pemantauan potong hewan diluar Rumah Potong Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan potong hewan darurat;
- j. Melakukan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit;
- k. Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan melular;
- l. Melakukan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- m. Memberikan surat keterangan kesehatan hewan yang keluar dari Pasar Hewan Kabupaten Kendal;
- n. Memberikan visum pada hewan mati di wilayah kerjanya sesuai dengan keperluan;
- o. Melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- p. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kegiatan ketatausahaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- s. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan dalam penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan serta program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
 - g. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
 - i. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta

- pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
- j. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - l. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/ isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) / bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - m. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - n. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
 - p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha dengan cara mengukur

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

2. UPTD Pembenihan Pertanian

UPTD Pembenihan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembenihan Pertanian mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan pertanian.

UPTD Pembenihan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian;
- b. Penyiapan pembibitan unggul, perbanyakan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis dan pembinaan pemberdayaan kepada kelompok penangkar benih dan kelembagaan tani lainnya yang bergerak di bidang perbenihan;
- d. Pengendalian kegiatan pembenihan pertanian;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Pembenihan Pertanian;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Rincian Tugas Kepala UPTD Pembenihan Pertanian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan pembibitan unggul perbanyak benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari berbagai varietas untuk memenuhi kebutuhan petani;
- e. Melaksanakan produksi benih unggul bermutu dan sertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis dan pembinaan pemberdayaan kepada kelompok penangkar benih dan kelembagaan tani lainnya yang bergerak di bidang perbenihan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan penangkar benih lokal regional dan nasional dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas benih

- pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pada UPTD Pembenihan Pertanian;
 - i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPTD Pembenihan Pertanian meliputi administrasi keuangan, umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD Pembenihan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

3. UPTD Penyuluhan Pertanian

UPTD Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Penyuluhan Pertanian

mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian.

UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian;
- b. Pelayanan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Penyuluhan Pertanian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Rincian Tugas Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian;
- b. Pelayanan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Penyuluhan Pertanian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

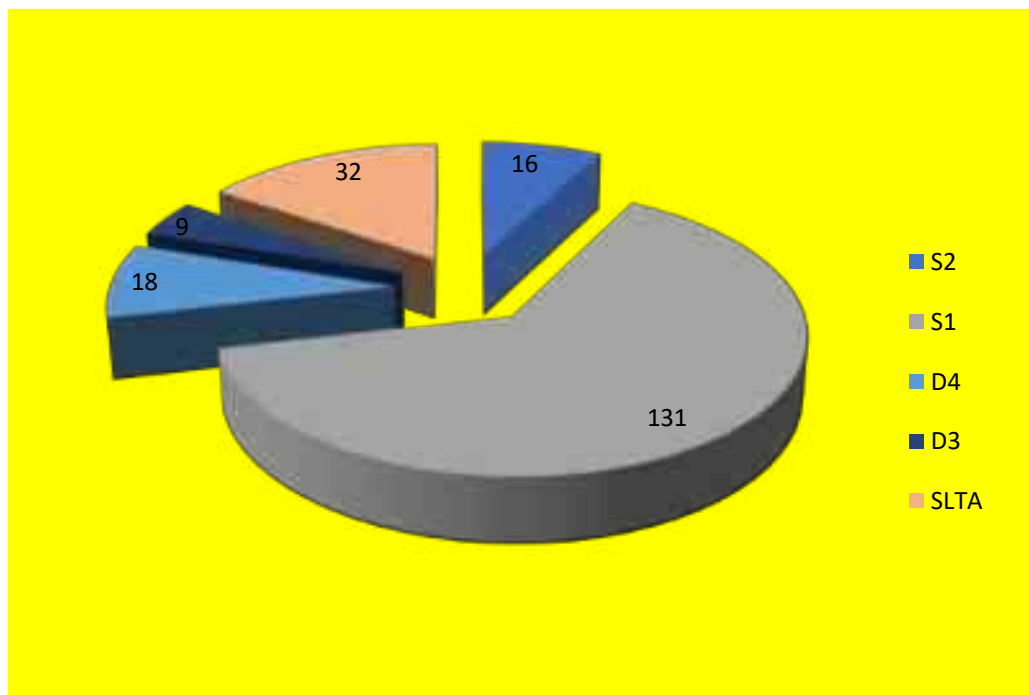
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal diklasifikasikan ke dalam jenjang minimal SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

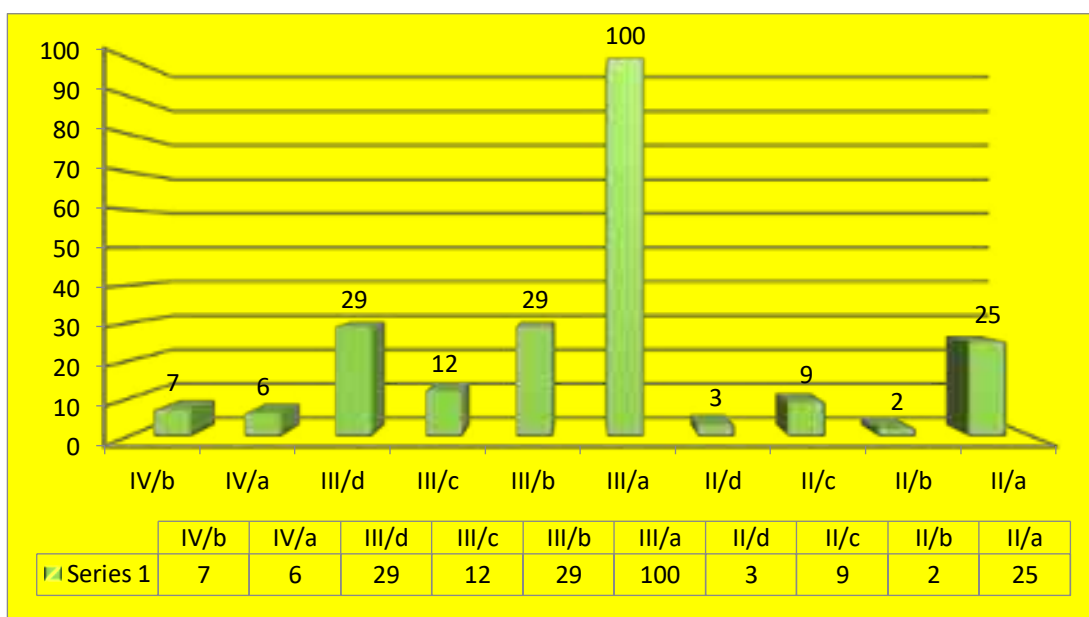
Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber : simpeg.kendalkab.go.id

Dari jumlah pegawai sebanyak 206 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan



Sumber : simpeg.kendalkab.go.id

Komposisi berdasarkan golongan per 1 Januari 2025 paling banyak menduduki golongan III/a sebanyak 100 orang, sedangkan paling sedikit golongan II/b sejumlah 2 orang. Selain itu, ada beberapa golongan yang jumlah pegawainya tidak ada yaitu golongan I, IV/c, IV/d, dan IV/e.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian dan Pangan berasal dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Aset Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan Gedung pemotongan hewan	919	1921	Desa Kebumen	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	12/30/1921	-	DPP	Pembelian	147.040.000	Tanah Puskesmas Sukorejo dekat terminal
2	Tanah kering tanah kosong yang sudah diperuntukkan	5.700	1981	Kel Jetis Kec Kendal	Pakai (HP.2)	10/26/1999	AK629840	Gedung Gudang	Mutasi SKPD	114.000.000	Tanah sawah
3	Tanah kering tanah kosong yang sudah diperuntukkan	69.470	1992	Desa Meteseh	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	11/28/1992	-	Kebun Meteseh	Pembelian	1.875.690.000	Kebun Meteseh
4	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	3.264	1993	Jl. Soekarno Hatta Jambiarum Patebon	Pakai (HP.1)	9/22/1993	AB702327	DPP	Pembelian	208.896.000	Tanah DPP Jambiarum Patebon
5	Tanah kering tanah kosong yang sudah diperuntukkan	248.480	1984	Desa Wonosari Kec Patebon	Pakai (HP. 3)	3/13/1984	8412938	Kebun bibit	Pembelian	2.484.800.000	Tanah DPP
6	Tanah perkebunan tanah kebun induk	25.400	2001	Kalibogor	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	1/1/2001	-	Rencana Sekolah	Mutasi SKPD	2.014.677.242	Perkebunan lain-lain
7	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	2.820	2014	Desa Tegorejo Kec Pegandon	Pakai (HP.25)	11/18/1986	B 2138570	Gedung BPP Pegandon	Pembelian	290.460.000	Tanah bangunan Gedung BPP Pegandon
8	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor	3.950	2014	Desa Montongsari weleri	Pakai (HP.1)	7/28/1987	B 8920701	Gedung BPP Weleri	Pembelian	1.125.750.000	Tanah bangunan gedung BPP Weleri
9	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	9.060	2014	Desa Sukorejo	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	11/18/1986	-	DPP Desa Sukorejo	Pembelian	16.000.000	Tanah DPP Desa Sukorejo
10	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	7.155	2014	Desa Karangtengah Kec Kaliwungu	Pakai (HP.1)	11/28/1986	B 2138571	DPP Desa Karangtengah	Pembelian	3.804.070.000	Tanah DPP Desa Karangtengah

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (M²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
11	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	2.520	2014	Desa Bebengan Boja	Pakai (HP.3)	18/11/1986	B 2138573	DPP Desa Bebengan Boja	Pembelian	434.000.000	Tanah DPP Desa Bebengan Boja
12	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	838	2015	Desa Cepiring	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	01/01/2015		DPP	Pembelian	330.172.000	Tanah bangunan kantor pemerintah BPP Cepiring
13	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan Gedung pemotongan hewan	120	2015	Desa Sukorejo Kec Sukorejo	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	02/01/1900		DPP/HP 3	Pembelian	19.200.000	Tanah Peternakan HP 3 RPH Sukorejo
14	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan Gedung pemotongan hewan	800	2015	Desa Pegandon Kec Pegandon	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	02/01/1900		DPP	Pembelian	51.200.000	Tanah Peternakan HP 1 RPH Pegandon
15	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan Gedung pemotongan hewan	1.223	2015	Jl. Lingkar Bebengan No. 4 Boja	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	02/01/1900		DPP/HP 1	Pembelian	58.704.000	Tanah Peternakan HP 1 RPH Boja
16	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan Gedung pemotongan hewan	1.000	2015	Desa Payung Kec Weleri	Penguasaan Pemda belum bersertifikat	02/01/1900		DPP	Pembelian	94.144.000	Tanah Peternakan RPH Weleri
17	Tanah untuk bangunan tempat kerja tanah bangunan kantor pemerintah	450	2024	Dusun Sikemplong Desa Tirtomulyo Kec Plantungan	Milik	11/12/2024	Belum bersertifikat	BPP Plantungan	Pembelian	301.610.000	BPP Plantungan
										13.370.413.242	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (A), 2024

Tabel 2.2.
Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	45	DK. BLEDER, DESA WONOSARI, PATEBON	248.480		PEMBELIAN	22.930.000	GUDANG BLEDER
2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	489	JL. SOEKARNO-HATTA KENDAL	3.264		PEMBELIAN	832.975.000	KANTOR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	BAIK	90	DESA METESEH , KEC.BOJA	69.470		PEMBELIAN	97.710.000	KANTOR METESEH
4	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	BAIK	54	JL. SOEKARNO-HATTA KENDAL	3.264		PEMBELIAN	46.320.000	MUSHOLLA DPP
5	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	53	DESA PAYUNG, KEC. WELERI	1.000		PEMBELIAN	24.630.000	KANTOR RPHWELERI
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	111	DESA PAYUNG, KEC.WELERI	1.000		PEMBELIAN	41.660.000	TEMPAT PEMOTONGAN RPH WELERI
7	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	28	DESA PEGANDON, KEC.PEGANDON	800		PEMBELIAN	3.350.000	KANDANG RPH PEGANDON

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
8	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	36	DESA SUKOREJO, KEC. SUKOREJO	120		PEMBELIAN	4.630.000	KANDANG RPH SUKOREJO
9	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	81	DESA PEGANDON, KEC. PEGANDON	800		PEMBELIAN	253.207.000	GEDUNG RPH PEGANDON
10	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	1.034	DESA PAYUNG KEC. WELERI	1.000		PEMBELIAN	41.250.000	Konstruksi Pagar RPH WELERI
11	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	42	DESA BEBENGAN KEC.BOJA	2.520		PEMBELIAN	201.004.500	Konstruksi Pagar RPH BOJA
12	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	180	DESA PEGANDON, KEC. PEGANDON	1.000		PEMBELIAN	41.250.000	Konstruksi Pagar RPH PEGANDON
13	PAGAR.PAGAR SEMI PERMANEN	BAIK	3	DESA PEGANDON, KEC. PEGANDON	800		PEMBELIAN	2.350.000	Pintu Pagar RPH PEGANDON
14	PAGAR.PAGAR SEMI PERMANEN	BAIK	3	DESA PAYUNG KEC.WELERI	1.000		PEMBELIAN	13.500.000	Pintu Pagar RPH WELERI
15	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	BAIK	20	DUKUH BLEDER, DESA WONOSARI ,KEC.PATEBON	248.480		PEMBELIAN	14.660.000	MUSHOLLA
16	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	20	DESA PAYUNG, KEC.WELERI	1.000		PEMBELIAN	10.130.000	KANDANG RPH WELERI

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
17	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	117	DESA SUKOREJO, KEC. SUKOREJO	120		PEMBELIAN	1.586.025.757	RPH SUKOREJO
18	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	BAIK	72	DUKUH BLEDER DESA WONOSARI, KEC.PATEBON	248.480		PEMBELIAN	93.940.000	KANTOR BALAI BENIH BLEDER
19	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	288	DUKUH BLEDER DESA WONOSARI, KEC. PATEBON	248.480		PEMBELIAN	288.280.000	GUDANG BLEDER
20	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	103	DUKUH BLEDER DESA WONOSARI, KEC.PATEBON	248.480		PEMBELIAN	102.790.000	GUDANG BLEDER
21	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	BAIK	228	DUKUH BLEDER DESA WONOSARI ,KEC.PATEBON	248.480		PEMBELIAN	228.650.000	GUDANG BLEDER
22	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	240	DESA TEGOREJO, KEC.PEGANDON	2.820		Pembelian	281.330.000	GEDUNG BALAI PENYULUH PERTANIAN PEGANDON
23	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	313	DESA MONTONGSARI, WELERI	3.950		Pembelian	358.787.232	BPP WELERI

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
24	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	126	DESA BRANGSONG, KEC. BRANGSONG	-		Pembelian	256.454.093	GEDUNG BALAI PENYULUH PERTANIAN BRANGSONG
25	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	87	DESA KARANGTENGAH, KALIWUNGU	7.155		Pembelian	582.756.074	GEDUNG BALAI PENYULUH PERTANIAN KALIWUNGU
26	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	1.500	DESA BEBENGAN, KEC. BOJA	2.170		INVENTARIS	372.467.207	BPP BOJA
27	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	127	MONTONGSARI, WELERI	3.950		PEMBELIAN	179.100.000	GUDANG BPP WELERI
28	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	147	SINGOROJO	-		Pembelian	459.840.000	BPP SINGOROJO
29	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	BAIK	189	JL. SOEKARNO-HATTA KENDAL	3.264		PEMBELIAN	175.000.000	GEDUNG BIDANG KETAHANAN PANGAN DPP
30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	BAIK	216	JL. SOEKARNO HATTA KENDAL	3.264	NEGARA	INVENTARIS	525.184.684	GEDUNG PERTEMUAN

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
31	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	232	JALAN SOEKARNO HATTA	3.264		PEMBELIAN	214.904.000	PAGAR DPP
32	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	4	DESA MONTONGSARI, WELERI	3.950		PEMBELIAN	3.375.000	PINTU PAGAR BPP WELERI
33	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	300	MONTONGSARI, WELERI	3.950		PEMBELIAN	6.000.000	PERKERASAN BPP WELERI
34	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	120	LIMBANGAN	-		Pembelian	489.385.786	BPP LIMBANGAN
35	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	120	KANGKUNG	-		Pembelian	423.812.500	BPP KANGKUNG
36	PAGAR.PAGAR PERMANEN	Baik	130	KARANG TENGAH, KALIWUNGU	7.155		Pembelian	87.100.000	PAGAR BPP KALIWUNGU
37	PAGAR.PAGAR PERMANEN	Baik	145	DESA TEGOREJO, PEGANDON	2.820		Pembelian	82.000.000	PAGAR BPP PEGANDON
38	PAGAR.PAGAR PERMANEN	Baik	56	ROWOSARI	-		Pembelian	178.600.000	PAGAR BPP ROWOSARI
39	PAGAR.PAGAR PERMANEN	Baik	65	MONTONGSARI WELERI	3.950		Pembelian	178.048.592	PAGAR BPP WELERI

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
40	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	10	DUKUH BLEDER, DESA WONOSARI, PATEBON	248.480		PEMBELIAN	71.286.000	PINTU PAGAR BLEDER
41	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	266	RINGINARUM	-		Pembelian	319.095.063	BPP RINGINARUM
42	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	263	NGAMPEL	-		Pembelian	430.095.465	BPP NGAMPEL
43	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	180	PATEBON	-		Pembelian	551.506.467	BPP PATEBON
44	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Baik	168	DESA JENIS, KENDAL	5.700		Pembelian	465.795.000	GUDANG CADANGAN PANGAN
45	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM.BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	BAIK	112	JL. SOEKARNO-HATTA KENDAL	3.264		PEMBELIAN	847.258.531	BIDANG PETERNAKAN
46	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN.GEDUNG PEMOTONG HEWAN SEMI PERMANEN	BAIK	150	MONTONGSARI, WELERI	3.950		PEMBELIAN	383.891.000	PUSKEWAN, WELERI

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
47	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK SEMI PERMANEN	BAIK	80	JURANGAGUNG, PLANTUNGAN	-		PEMBELIAN	105.981.140	RUMAH KOMPOS JURANGAGUNG PLANTUNGAN
48	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK SEMI PERMANEN	BAIK	80	CURUGSEWU PATEAN	-		PEMBELIAN	106.146.860	RUMAH KOMPOS CURUGSEWU PATEAN
49	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	172	GEMUH	-		Pembelian	582.849.161	BPP GEMUH
50	BANGUNAN TERBUKA.BANGUNAN LANTAI JEMUR SEMI PERMANEN	Baik	224	DESA JETIS, KENDAL	5.700		Pembelian	69.807.000	LANTAI JEMUR CADANGAN PANGAN
51	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	326	DK. BLEDER, DESA WONOSARI, PATEBON	248.480		PEMBELIAN	70.299.500	LANTAI JEMUR BLEDER
52	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	344	DUKUH BLEDER DESA WONOSARI PATEBON	248.480		PEMBELIAN	457.049.705	PAGAR KANTOR BLEDER
53	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	354	DESA METESEH, BOJA	69.470		PEMBELIAN	97.916.600	BANGUNAN TELFOT METESEH

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
54	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	210	DESA METESEH KEC.BOJA	69.470		PEMBELIAN	32.600.000	PAVING METESEH
55	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	342	DESA METESEH BOJA	69.470	-	INVENTARIS	1.155.738.795	PAGAR METESEH
56	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	48	DESA BEBENGAN , KEC.BOJA	1.223		PEMBELIAN	1.714.755.533	RPH BOJA
57	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	6	BOJA	-		PEMBELIAN	14.800.000	TIMBANGAN TERNAK
58	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	108	DESA METESEH KEC. BOJA	69.470		PEMBELIAN	380.555.000	MINI LABORATORIUM
59	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	116	ROWOSARI	-		Pembelian	480.255.500	BPP ROWOSARI
60	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	62	JALAN SOEKARNO HATTA	3.264		PEMBELIAN	199.603.666	GUDANG PESTISIDA
61	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	BAIK	130	JALAN SOEKARNO HATTA	3.264		PEMBELIAN	183.650.000	GARASI DPP

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
62	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	52	CEPIRING	838	HAK	PEMBELIAN	771.579.710	BPP CEPIRING
63	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Baik	205	PATEAN	-		Pembelian	658.429.003	BPP PATEAN
64	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM.BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM PERMANEN	BAIK	100	DESA METESEH KEC. BOJA	69.470		PEMBELIAN	104.377.000	GREEN HOUSE, METESEH, BOJA
65	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	60	MONTONGSARI, WELERI	3.950		PEMBELIAN	114.970.000	PAGAR PUSKESWAN WELERI
66	PAGAR.PAGAR PERMANEN	Baik	27	DESA JETIS KENDAL	5.700		Pembelian	79.550.000	PAGAR GUDANG CADANGAN PANGAN
67	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	BAIK	48	JL.LINGKAR DESA BEBENGAN KEC.BOJA	2.170		PEMBELIAN	81.437.122	RPH BOJA
68	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI.BANGUNAN GEDUNG INSTALASI.BANGUNAN GEDUNG INSTALASI SEMI PERMANEN	BAIK	13	JL. SOEKARNO-HATTA KENDAL	3.264		PEMBELIAN	19.500.000	RUMAH GENSET
69	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	204	Cepiring	838		PEMBELIAN	278.991.441	Pagar BPP Cepiring

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
70	PAGAR.PAGAR SEMI PERMANEN	BAIK	3	JL. SOEKARNO HATTA KENDAL	3.264	-	PEMBELIAN	1.320.000	PINTU BESI DPP BELAKANG
71	PAGAR.PAGAR SEMI PERMANEN	BAIK	9	DESA BEBENGAN, KEC. BOJA	2.170		PEMBELIAN	56.015.067	Pintu Gerbang BPP/Pukeswan Boja
72	BANGUNAN KESEHATAN.BANGUNAN RUMAH SAKIT HEWAN	BAIK	64	DESA KEBUMEN, SUKOREJO	919	-	HBHE	543.358.500	PUSKESWAN SUKOREJO
73	BANGUNAN KESEHATAN.BANGUNAN RUMAH SAKIT HEWAN	BAIK	420	DESA BEBENGAN, BOJA	2.170	-	HBHE	341.068.500	PUSKESWAN BOJA
74	PAGAR.PAGAR SEMI PERMANEN	BAIK	950	. Kangkung	-		PEMBELIAN	26.179.000	PINTU PAGAR BPP KEC. KANGKUNG
75	PAGAR.PAGAR PERMANEN	BAIK	70	JL. RAYA BEBENGAN NO.296 BOJA	2.170		PEMBELIAN	147.548.000	PAGAR BPP BOJA
76	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	15	PEGANDON	-		PEMBELIAN	107.216.300	GEDUNG BPP KEC PEGANDON 2
77	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	45	KANGKUNG	-		PEMBELIAN	105.510.318	GEDUNG BPP KANGKUNG 2
78	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	15	ROWOSARI	-		PEMBELIAN	107.140.236	GED BPP KEC ROWOSARI 2
79	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	15	NGAREANAK	-		PEMBELIAN	107.656.378	GED BPP KEC SINGOROJO

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
80	BANGUNAN TERBUKA.HALAMAN PAVING	BAIK	60	PATEAN	-		PEMBELIAN	25.873.903	PAVING BPP KEC PATEAN
81	BANGUNAN TERBUKA.HALAMAN PAVING	BAIK	95	CEPIRING	-		PEMBELIAN	25.900.000	PAVING BPP KEC CEPIRING
82	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KOLAM/BAK IKAN	BAIK	-	PAGERSARI	-		PEMBELIAN	23.817.860	KOLAM BPP KEC PATEAN
83	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	BAIK	156	JL.RAYA KAERANGTENGAH	7.155	NEGARA	PEMBELIAN	668.586.000	BANGUNAN PUSKESWAN KALIWUNGU
84	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN.GEDUNG PEMOTONG HEWAN PERMANEN	BAIK	1.181	JL. RAYA	25.400	NEGARA	PEMBELIAN	5.054.184.719	RPH SUKOREJO
85	BANGUNAN TERBUKA.HALAMAN PAVING	BAIK	1.223	JL.LINGKAR BEBENGAN NO.4 BOJA	1.223	NEGARA	PEMBELIAN	77.956.200	RPH BOJA
								27.054.488.668	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (C), 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan adalah unsur pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian dan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi pencapaian pertanian dan pangan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, capaian kinerja Tahun 2021-2024, dapat digambarkan tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan standar yang telah disepakati seperti diperlihatkan oleh Tabel 2.3., realisasi anggaran setiap tahun dapat terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Kinerja Indikator Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	Dok	8	19	8	9	8	8	19	8	9	8	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	7	6	6	6	6	7	6	6	6	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Perangkat Daerah																
	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	175	175	175	179	179	175	175	175	179	179	100	100	100	100	100
	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	1	12	12	12	12	1	12	12	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang	Dok	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	100	100	100	100	100
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	urusan pemerintahan daerah																
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	0	0	26	26	5	0	0	26	26	5	100	100	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	12	12	62	192	62	12	12	62	192	62	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	12	12	20	20	20	12	12	20	20	20	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	%	128	130	132	135	137	152,27	166,93	162,21	157,95	137	118,96	128,41	122,89	117	100
	Angka ketersediaan energi	Kkal/k ap/hr	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	3.049	3.642	3.590	2.489	2080	152,45	180,30	175,98	120,83	100
	Angka ketersediaan protein	Gr/kap /hr	55	55	56	56	56	79,69	105,86	104,36	83	56	144,89	192,47	186,36	148,21	100
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)	Ton	35	40	40	50	40	35	40	40	50	40	100	100	100	100	100
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	35	40	40	50	40	35	40	40	50	40	100	100	100	100	100
	Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang, dan aman	Kel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan	%	50,1	52,72	53,56	54,39	55,23	53,97	54,39	54,81	58,99	55,23	107,72	103,17	102,33	108,46	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	daerah rentan rawan pangan																
	Jumlah dokumen FSVA	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ko ta	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	80	80	80	80	80	80	58	81	85,71	80	100	72,5	101,25	107,14	100
	Jumlah sampel pangan yang diperiksa	Sampel	20	20	20	20	20	20	38	151	28	20	100	190	755	140	100
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Kabupaten/Kota																
	Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	%	69,37	69,57	69,77	69,97	70,17	69,57	69,57	69,8	69,44	70,17	100,29	100	100	99,24	100
	Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	%	71,23	71,73	72,73	72,73	73,23	95,18	74,49	95,91	96,05	73,23	133,62	103,85	131,87	132,06	100
	Persentase penggunaan bibit ternak unggul	%	0	0	72,7	76,2	79,7	0	0	78,7	77,5	79,7	100	100	108,25	101,7	100
	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	%	85	85,5	86	86,5	87	98,56	98,9	99,61	95,64	87	115,95	115,67	115,82	110,57	100
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	Kel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	Lap	1	1	3	3	2	1	1	3	3	2	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan	Ha	42	44	56	57	56	52	241	253	61	56	123,81	547,73	451,78	107,02	100
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam an	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100	100	100	100	100
	Jumlah penangkar	Org	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	benih yang terbina																
	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah benih/bibit ternak yang berhasil dikembangkan	Ekor	21.700	21.700	21.700	15.369	21.700	24.568	16.664	15.369	17.156	21.700	100	100	100	100	100
	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	100	100	100	100	100
	Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	1.350	1.350	1.350	1.350	1,350	1.350	1.475	1.350	1.533	1,350	100	109,26	100	113,56	100
	Jumlah Koordinasi	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehab	Unit	61	37	44	35	27	66	42	59	35	27	108,19	113,51	134,09	100	100
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5.000	4.000	25	21	8	6.904	3.444,7	25	21	8	138,08	86,12	100	100	100
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1	100	100	100	100	100
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	31	20	20	11	2	40	34	20	11	2	129,03	170	100	100	100
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi	Unit	2	3	1	1	1	2	3	1	1	1	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	dan dipelihara serta beroperasi																
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,2	0,01	0,01	0,01	0,008	-44,50	-0,4	0,05	54	0,008	222,5	100	100	100	100
	Angka morbiditas hewan	Ekor	1.900	1.850	1.800	2.000	1.700	1.380	1.746	2.076	951	1.700	72,63	94,38	115,33	47,55	100
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pematangan di RPH	Kali	2.334	2.387	2.488	2.552	2.605	2.334	2.387	2.490	2.285	2.605	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah usaha peternakan yang	Unit	21	17	19	21	26	30	7	8	22	26	142,86	41,18	42,11	104,76	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	mendapatkan pengawasan																
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit	10	12	13	1	21	21	10	13	1	21	210	83,33	100	100	100
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulang an bencana OPT	%	87,67	88,23	89,62	90,24	90,90	92,16	95,47	89,82	90,24	90,90	105,12	108,21	100,22	100	100
	Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	Kali	6	7	11	11	11	5	7	11	11	11	83,33	100	100	100	100
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0	0	700	747	747	0	0	789	856,6	747	100	100	112,71	114,67	100

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	%	84	85	86	87	88	75	98,53	76,26	87	88	89,29	115,92	88,67	100	100
	Jumlah kelompok tani aktif	Kel	720	730	740	750	760	650	730	941	789	760	90,28	100	127,16	105,2	100
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	142	147	152	157	162	100	147	149	157	162	70,42	100	98,03	100	100
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	10	10	10	20	10	10	10	37	20	10	100	100	370	100	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	10	10	10	3	4	10	15	12	3	4	100	150	120	100	100
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Sumber : monev.kendalkab.go.id

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2024

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.052.250	95.143.500	61.612.785	83.662.000	112.555.000	65.863.000	94.021.996	57.049.400	76.743.100	1.209.450	80,00	98,82	92,59	91,73	1,07
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.155.000	0	0	0	0	3.463.500	0	0	0	0	75,00	0	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.295.000	0	0	0	0	2.013.750	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720.000	0	0	0	0	522.500	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	810.000	0	0	0	0	761.250	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.300.000	7.178.000	4.163.000	1.674.000	1.060.000	6.821.500	7.115.400	4.053.500	1.269.100	0	90,00	99,13	97,37	75,81	0,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.721.894	77.403.867	32.177.500	49.086.378	70.495.000	104.806.077	75.537.598	30.404.684	39.856.018	324.000	80,00	97,59	94,49	81,20	0,46
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.129.663.340	16.949.569.401	15.211.600.487	17.036.491.051	17.757.954.436	15.454.328.395	15.713.025.000	14.672.828.577	16.426.411.599	7.209.346.408	88,00	92,70	96,46	96,42	40,60
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasl dan Fungsi	16.023.000	0	0	0	0	15.853.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	409.670.000	0	0	0	0	381.380.000	0	0	0	0,00	93,09	0	0	0
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	410.630.000	25.000.000	17.990.000	0	0	385.220.000	24.964.000	5.382.500	0,00	0	93,81	99,86	29,92
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440.810.000	0	102.580.000	140.000.000	123.314.000	417.568.000	0	101.374.300	140.000.000	35.837.000	71,75	0	98,82	100,00	29,06
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	50.550.000	25.000.000	42.000.000	30.070.000	0	50.234.000	23.237.000	41.453.651	1.100.000	0,00	198,76	92,95	98,70	3,66
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000	158.178.000	98.289.000	25.640.000	22.587.500	83.764.600	147.351.700	88.792.200	25.328.260	8.292.500	60,00	93,16	90,34	98,78	36,71

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	64.815.000	45.000.000	48.000.000	45.050.000	40.421.000	62.777.700	45.359.850	47.910.100	8.492.350	70,00	96,86	100,80	99,81	18,85
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	11.000.000	11.000.000	4.800.000	3.000.000	7.250.000	9.630.000	8.610.000	2.089.000	0	85,00	87,55	78,27	43,52	0,00
17	Penyediaan Bahan/Material	0	53.300.000	70.004.000	93.100.000	69.110.000	0	53.000.000	52.374.000	52.161.500	0	0,00	99,44	74,82	56,03	0,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.763.000	366.685.000	438.119.000	1.430.606.831	1.895.945.860	124.676.425	195.349.800	219.497.002	957.733.970	48.265.215	60,00	53,27	50,10	66,95	2,55
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	0	4.430.000	10.000.000	98.615.000	39.530.000	0	4.330.000	9.725.000	0	0		97,74	97,25	0,00
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.450.000	0	0	0	0	21.200.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.430.000	396.000.000	833.200.000	5.005.000	3.960.000	4.248.000	391.631.925	664.466.120	2.400.000	70,00	95,89	98,90	79,75	47,95
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.000.000	238.446.279	56.830.000	90.000.000	633.200.000	207.424.309	229.182.719	53.675.000	79.400.000	97.407.619	85,00	96,12	94,45	88,22	15,38

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.400.000	72.000.000	700.028.000	725.250.000	51.480.000	341.505.000	71.825.000	692.051.965	698.902.742	14.427.000	80,00	99,76	98,86	96,37	28,02
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.000.000	711.598.000	180.000.000	211.564.000	536.550.000	534.593.500	710.901.830	176.680.492	146.116.100	244.018.428	85,55	99,90	98,16	69,06	45,48
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kab. Kendal dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.000.000	0	0	0	0	137.401.500	0	0	0	0	70,00	0	0	0	0
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab. Kendal Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.030.000	200.190.000	89.554.000	22.500.000	158.590.000	31.551.400	194.662.602	86.104.790	2.920.106	12.335.200	75,00	97,24	96,15	12,98	7,78
27	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.720.000	117.500.000	0	0	0	285.064.500	100.645.000	0	0	0	19,88	85,66	0	0	0

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	10.000.000	13.000.000	15.000.000	27.380.000	13.520.000	9.922.000	12.680.000	14.480.000	0	80,00	99,22	97,54	96,53	0,00
30	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000	4.000.000.000	0	0	0	495.979.000	3.938.050.000	0	0	0	97,25	98,45	0	0	0
31	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	41.910.000	203.800.000	0	0	0	35.349.000	195.642.350	0	0	0	88,58	96,00	0	0	0
32	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	4.290.000	0	509.870.000	9.662.500	137.510.000	3.930.000	0	503.228.992	9.662.500	0	80		98,70	100,00	0,00
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	21.230.000	26.341.250	8.600.000	3.960.000	1.925.000	19.870.000	24.543.000	8.600.000	3.960.000	0	75	93,17	100,00	100,00	0,00
34	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	17.540.000	20.000.000	9.880.000	15.725.000	10.965.000	17.540.000	20.000.000	9.880.000	13.350.000	0	100	100	100,00	84,90	0,00
35	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	288.560.000	319.190.000	289.000.000	493.244.340	376.065.340	254.859.955	306.560.000	266.771.160	459.440.340	0	40,18	96,04	92,31	93,15	0,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
36	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.975.000	413.400.000	328.728.500	135.492.000	143.236.000	48.975.000	385.994.380	315.458.543	109.210.200	0	88,00	93,37	95,96	80,60	0,00
37	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0	32.000.000	14.200.000	14.000.000	10.739.000	0	31.804.000	14.200.000	13.100.000	0	0,00	99,39	100,00	93,57	0,00
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	78.752.000	127.400.000	164.455.000	129.015.000	105.405.000	77.277.000	123.618.018	163.539.975	115.512.912	0	92,50	97,03	99,44	89,53	0,00
39	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.891.500	50.000.000	27.915.000	35.907.000	34.805.000	17.060.000	44.958.400	27.144.500	32.659.500	0	85,00	89,92	97,24	90,96	0,00
40	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	194.988.500	5.229.416.500	1.789.753.200	3.380.769.482	3.104.315.000	183.745.848	5.141.625.532	1.417.148.965	2.883.023.000	4.839.338	80,00	98,32	79,18	85,28	0,16

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Teknologi dan Spesifik Lokasi															
41	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	299.903.500	496.400.000	73.648.000	25.630.000	56.240.000	212.009.640	466.130.816	69.980.850	24.580.000	0	71,40	93,90	95,02	95,90	0,00
42	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	43.530.500	114.858.500	108.928.500	57.805.000	189.701.000	41.752.750	106.211.000	104.291.000	52.354.950	0	98,62	92,47	95,74	90,57	0,00
43	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	142.917.500	265.886.000	149.434.000	126.480.000	165.201.000	137.903.250	261.904.500	144.457.000	98.380.000	0	99,47	98,50	96,67	77,78	0,00
44	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	81.325.000	450.109.000	209.223.500	164.125.000	137.490.000	81.325.000	402.971.180	185.597.500	145.188.000	0	88,00	89,53	88,71	88,46	0,00
45	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0	95.000.000	0	96.125.000	116.023.000	0	94.519.656	0	96.037.368	10.576.456	0,00	99,49	0	99,91	9,12
46	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	0	0	194.240.000	0	0	0	0	193.790.540	0	0	0,00	0	97,00	0	0
47	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	185.365.000	256.212.500	277.347.000	410.907.000	196.325.400	176.137.000	251.244.644	270.528.655	208.343.008	15.864.684	89,86	98,06	96,35	50,70	8,08

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
48	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	0	77.387.500	0	0	0	0	66.658.000	0	0	0	0	86,14	0	0	0
49	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	35.945.000	68.400.000	0	0	0	33.535.000	61.558.000	0	0	0	94,69	90,00	0	0	0
50	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B	0	114.300.000	0	0	0	0	106.330.000	0	0	0	0,00	93,03	0	0	0
51	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	102.870.000	375.000.000	161.150.000	0	0	100.200.729	372.996.000	155.572.300	0	0	96,72	99,47	96,54	0	0
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	77.175.000	550.000.000	122.600.000	82.950.000	97.765.200	74.220.000	536.233.300	121.476.702	82.169.142	10.576.456	98,03	176,78	99,08	99,06	10,82

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
53	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	320.00 0.000	0	0	0	0	314.346.00 0	0	0	0	0	98,23	0	0	0
54	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	0	0	0	94.844 .000	447.020. 000	0	0	0	94.314.600	0	0	0	0	99,44	0,00
55	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.466.7 12.400	1.437. 205.00 0	2.825. 943.50 0	4.586. 625.00 0	887.104. 750	1.459.246.5 27	1.426.071. 451	2.805.089.75 5	4.573.312.80 8	0	99,49	99,23	99,26	99,71	0,00
56	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	259.441 .800	5.820. 000.00 0	3.432. 155.00 0	0	0	130.035.000	5.771.775. 715	327.711.500	0	0	50,12	99,17	9,55	0	0
57	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2.749.4 22.500	0	0	390.00 0.000	350.000. 000	2.317.920.3 50	0	0	321.103.760	0	80,81	0	0	82,33	0,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
58	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	469.661.250	1.930.000.00	2.194.375.537	4.815.000.00	0	462.409.200	1.880.512.420	2.083.035.442	4.705.996.996	0	40,82	97,44	94,93	97,74	0
59	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.808.420.300	2.010.454.800	4.093.739.00	2.403.576.143	316.414.250	1.804.956.000	1.981.265.380	4.086.939.226	2.372.642.756	0	99,81	98,55	99,83	98,71	0,00
60	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	0	6.418.999.650	0	2.077.175.000	951.760.000	0	6.354.184.719	0	1.981.009.337	0	0	98,99	0	95,37	0,00
61	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.145.000	438.000.000	229.417.000	178.250.000	111.700.000	130.527.000	422.732.201	216.554.980	176.008.508	20.564.684	89,27	96,51	94,39	98,74	18,41
62	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	885.000	70.000.000	0	0	0	885.000	65.506.200	0	0	0	100,00	93,58	0	0	0
63	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	208.241.300	215.000.000	607.502.000	340.755.000	136.046.000	194.510.250	213.810.750	474.590.900	328.862.240	12.282.342	83,20	99,45	78,12	96,51	9,03
64	Pengawasan Peredaran Hewan	137.097.500	145.200.000	110.390.000	92.445.000	143.605.000	134.668.500	141.044.868	110.119.340	91.784.850	0	91,38	97,14	99,75	99,29	0,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	dan Produk Hewan															
65	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	110.960.000	161.020.000	60.813.000	75.625.000	118.611.000	105.198.000	158.326.000	59.703.900	71.032.048	0	73,04	98,33	98,18	93,93	0,00
66	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	119.735.000	537.201.000	203.864.095	294.392.081	489.283.400	105.697.464	519.710.600	188.979.200	280.038.000	0	39,73	96,74	92,70	95,12	0,00
67	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	162.887.500	382.600.000	297.640.000	339.895.000	40.761.000	144.670.500	363.390.900	297.500.000	336.326.500	0	60,00	94,98	99,95	98,95	0,00
68	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.219.201.525	1.381.959.803	1.519.289.705	1.807.928.000	1.560.546.000	1.151.111.410	1.343.947.012	1.470.962.184	1.645.597.548	136.019.600	88,74	97,25	96,82	91,02	8,72
69	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0	653.511.843	601.274.000	287.560.000	59.410.000	0	643.087.800	595.663.864	230.983.000	56.140.000	0	98,40	99,07	80,33	94,50

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
70	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0	0	0	0	478.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
71	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	103.925.000	127.438.750	142.665.052	228.289.000	156.904.200	95.735.500	115.885.750	133.020.652	221.368.350	1.800.000	87	90,93	93,24	96,97	1,15
	JUMLAH	32.774.361.059	54.931.349.143	38.708.058.361	44.081.730.806	32.791.628.336	30.550.015.321	52.964.401.887	33.927.492.310	41.229.282.587	7.957.501.230	93,21	96,06	87,65	93,53	24,27

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal memiliki beragam program dan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran dalam pertanian, dan pangan. Berikut adalah tiga kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan :

a. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pertanian disini dalam arti luas, sehingga meliputi petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga termasuk peternak.

b. Pelaku usaha agribisnis

Dalam hal ini meliputi pengusaha dibidang pertanian meliputi distributor pupuk dan benih. Selain itu UMKM pengolah hasil pertanian dan pelaku usaha pangan lokal

c. Peternak Lokal dan Pembudidaya

Penerima dukungan sertifikasi, pakan, pengendalian penyakit hewan, dan pembinaan kelembagaan.

d. Pelaku Usaha Pangan

Pengolah hasil pertanian, peternakan, dan koperasi pangan serta pelaku distribusi produk pangan.

e. Masyarakat Penerima Bantuan Pangan

Kelompok rentan dan wilayah rawan pangan yang menjadi target intervensi ketahanan pangan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Mitra Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, DPMPTSP, Disperinaker, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdagkop UKM, BPS, Bulog, Pupuk Indonesia, Balai inseminasi buatan, Balai Besar Veteriner, BP POM, Pertamina, BRMP (Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian), Balai Peningkatan Muta dan Keamanan Pangan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan
 - b. Belum meratanya distribusi pangan
 - c. Belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan yang sehat dan beragam
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a. Bertambahnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, industri dan lainnya
 - b. Terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih unggul
 - c. Belum optimalnya penanganan organisme pengganggu tanaman
 - d. Produktivitas lahan yang menurun
3. Bidang Perkebunan
 - a. Belum adanya kepastian harga hasil perkebunan
 - b. Kurangnya akses pasar dan informasi harga
 - c. Terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Belum optimalnya penanganan penyakit ternak
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana kandang dan pakan ternak
 - c. Masih rendahnya populasi ternak
 - d. Keterbatasan tenaga medis hewan dan laboratorium uji kesehatan hewan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi
 - b. Belum memadainya jalan usaha tani
 - c. Belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani

2.2.2. Isu Strategis

Penyusunan isu strategis harus melihat kesenjangan antara kondisi nyata dan capaian ideal. Hal ini mencakup permasalahan mendasar yang jika tidak ditangani akan menghambat potensi daerah secara signifikan. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Perumusan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan memperhatikan permasalahan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan, Isu KLHS, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut tabel kerja perumusan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 2.5.
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hasil pertanian yang beragam dan menjadi salah satu komoditas utama.	- Belum optimalnya pengelolaan pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah - Masih adanya daerah rentan pangan - Belum optimalnya keanekaragaman pangan - Belum optimalnya cadangan pangan - Belum optimalnya pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) - Belum optimalnya produksi pertanian unggulan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. - Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian mendukung produksi - Belum optimalnya pertumbuhan populasi peternakan - Regenerasi petani yang belum optimal - Belum optimalnya penjualan produk hasil pertanian - Masih rendahnya kesejahteraan petani - Belum optimalnya penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular - Menurunnya lahan pertanian berkelanjutan	Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan mikro	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	Ketahanan Sosial, Budaya dan ekologi : Isu Agama, Isu Budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, Pangan, energi, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya kemandirian pangan dan daya saing pertanian

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dapat dirumuskan sebagai berikut :

Belum Optimalnya kemandirian pangan dan daya saing pertanian

Sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kendal, Pertanian belum optimal, bahkan cenderung mengalami penurunan. Selain itu, dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah peran pertanian juga belum optimal, hal ini karena hasil pertanian lebih banyak dikirim keluar daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah

**“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju,
Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari Dan Berkelanjutan”**

Adapun penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Maju

Terwujudnya pembangunan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal diiringi dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang handal.

2. Sejahtera, Adil, Makmur

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas.

3. Lestari dan Berkelanjutan

Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut **“Meningkatnya kemandirian pangan dan daya saing sektor pertanian”**.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan;
2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SASARAN RPJMD	Meningkatnya kemandirian pangan dan daya saing sektor pertanian		Nilai produksi pertanian (Rp)	6.704.747.737.811	6.737.843.237.969	6.780.814.142.732	6.824.676.488.351	6.869.513.520.385	6.915.396.600.467	
			Indeks ketahanan pangan** (Poin)	86,10	86,37	86,63	86,89	87,16	87,43	
Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan	1. Produktivitas padi (kuintal per ha)	56,75	57,25	57,75	58,25	58,75	59,25	
			2. Produktivitas jagung (kuintal per ha)	70,35	70,63	70,91	71,20	71,48	71,77	
			3. Produktivitas bawang merah (kuintal per ha)	95,5	95,8	96,1	96,40	96,7	97	
			4. Produktivitas kopi (kuintal per ha)	8,16	8,4	8,64	8,90	9,16	9,43	
			5. Produktivitas Cabai (kuintal per ha)	70,35	70,63	70,91	71,20	71,48	71,77	
			6. Produktivitas Tembakau (kuintal per ha)	15,25	15,40	15,56	15,71	15,87	16,03	
			7. Produksi daging sapi (ton)	1.610	1.620	1.630	1.640	1.650	1.660	
			8. Produksi daging ayam ras (ton)	20.700	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200	
			9. Produksi telur ayam ras (ton)	94.732	94.740	94.750	94.760	94.770	94.780	
Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan** (%)	9,88	9,50	8,76	7,81	6,75	5,31	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	74,84	75,24	75,64	76,04	76,44	76,84	

Dalam menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, sesuai dengan arahan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, berikut merupakan keterkaitan Tujuan, sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 3.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Meningkatnya kemandirian pangan dan daya saing sektor pertanian	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan

3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program / kegiatan / subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Kendal yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Pemantapan ketersediaan dan akses pangan
- b. Peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah dan lumbung pangan masyarakat
- c. Penguatan kelembagaan dan distribusi
- d. Peningkatan kualitas konsumsi dan gizi
- e. Diversifikasi pangan sesuai dengan potensi daerah

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penguatan sistem perencanaan kinerja
- b. Pengukuran dan pelaporan kinerja
- c. Evaluasi kinerja

Sasaran 3. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Melakukan adopsi teknologi pertanian dengan modernisasi alsintan.
- b. Pengembangan varietas dan bibit / benih unggul loka.

- c. Melakukan regenerasi SDM pertanian dengan pelatihan petani muda maupun revitalisasi kelembagaan tani.
- d. Meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian.
- e. Peningkatan prasarana pertanian seperti jalan pertanian, jaringan irigasi tersier atau sumber-sumber air dan teknologi lain yang mendukung peningkatan produksi serta produktivitas pertanian.
- f. Pengendalian dan penanganan hama tanaman dan penyakit pada ternak.
- g. Sinergi sektor pertanian terpadu.

Tabel 3.3. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar Ketahanan Pangan dan Produksi Pertanian	Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Pangan	Penguatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Pangan	Perwujudan Ketahanan Pangan Mandiri Berbasis potensi lokal	Perwujudan Pertanian dan Pangan yang Lestari dan Berkelanjutan
1. Identifikasi potensi pertanian dan daerah rentan pangan 2. Pendataan dan pemetaan permasalahan pertanian dan pangan 3. Penguatan kelembagaan dan SDM penyuluh 4. Peningkatan produksi dan cadangan pangan lokal	1. Pelatihan dan pendampingan kelompok tani, perkebunan, peternakan dan pelaku usaha pangan. 2. Revitalisasi kelembagaan tani (poktan, gapoktan, BUMDes) 3. Regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan pertanian. 4. Sertifikasi penyuluh dan pelatih lapangan	1. Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, jalan usaha tani 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian 3. Modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) 4. Penguatan Sarana Pascapanen, Penyimpanan, dan Pengolahan	1. Perwujudan sarpras pertanian yang berkualitas 2. Pembentukan sistem cadangan pangan desa Diversifikasi pangan lokal (non-beras) sesuai karakteristik wilayah 3. Integrasi produksi pertanian dengan sistem pascapanen dan pengolahan	1. Perwujudan integrasi sistem pangan daerah dari hulu ke hilir 2. Perwujudan prinsip ekologi dan berkelanjutan di bidang pertanian 3. produksi pertanian dan yang berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pangan daerah 4. Edukasi dan perlindungan LP2B melalui perda dan tata ruang

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota • Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. • Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota • Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. • Penyediaan Sarpras pertanian • Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Pengembangan teknologi sektor pertanian dan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas serta kemudahan akses terhadap alsintan, pupuk maupun benih	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan pertanian secara intensif dan berkelanjutan. 2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani : kelompok tani (poktan), gapoktan, dan BUMDes pertanian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung untuk pengairan. 4. Perlindungan lahan pertanian dan penguatan sistem pangan dengan penetapan dan pengawasan (LP2B) berbasis perda dan tata ruang, edukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan. 5. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan/desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berorientasi hasil, efisiensi dan efektifitas melalui penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.	

Berdasarkan perumusan arah kebijakan, maka kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan pertanian secara intensif dan berkelanjutan
2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani : kelompok tani (poktan), gapoktan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung untuk pengairan.
4. Perlindungan lahan pertanian dan penguatan sistem pangan dengan penetapan dan pengawasan (LP2B) berbasis perda dan tata ruang, edukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan.
5. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan / desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berorientasi hasil, efisiensi dan efektifitas melalui penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Rencana program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan salah satu program strategis yang bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung terkait dengan urusan wajib maupun pilihan, tetapi berperan penting dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program-program prioritas daerah. Dengan pelaksanaan program penunjang yang optimal, diharapkan kinerja Dinas dapat lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi, seperti lahan pertanian, sumber daya manusia, serta teknologi pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas petani, kelembagaan ekonomi rakyat (seperti kelompok tani dan KWT), serta memperkuat akses pasar dan permodalan bagi pelaku usaha tani.

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak tergantung pada satu jenis pangan pokok, khususnya beras,

dengan mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Melalui pendekatan pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT), PKK, serta masyarakat desa dalam pengelolaan lahan pekarangan, pengolahan pangan berbasis lokal, dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi pangan lokal, bantuan pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini mencakup identifikasi wilayah rawan pangan, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*).

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini mencakup pengawasan terhadap distribusi dan peredaran pangan segar, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, serta pembinaan kepada pelaku usaha pangan. Program ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi dan kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani melalui pembangunan dan perbaikan sarana pendukung pertanian, meliputi pembangunan irigasi, jalan usaha tani, embung, gudang penyimpanan, balai penyuluh, puskesmas, rumah potong hewan, dan prasarana pendukung pertanian lainnya.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi penyakit hewan yang berpotensi menular ke manusia (zoonosis), serta menjamin keamanan produk hewan. Di Kabupaten Kendal, program ini mencakup vaksinasi, surveilans penyakit hewan, pengawasan lalu lintas hewan, serta pemeriksaan daging di Rumah Potong Hewan. Upaya ini penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak, mendukung ketahanan pangan asal hewani, dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini mencakup kegiatan identifikasi risiko bencana dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan produksi pertanian, mengurangi kerugian petani, serta memperkuat ketahanan pangan.

10. Program Penyuluhan Pertanian

Upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani melalui kegiatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif. Penyuluhan dilaksanakan melalui pertemuan kelompok tani, demplot, serta pemanfaatan teknologi informasi. Materi meliputi budidaya hingga pascapanen.

4.2. Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Bertujuan menyusun program prioritas, mengalokasikan anggaran secara efisien, serta mengukur capaian kinerja untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengelolaan data pegawai dan pengembangan kompetensi ASN.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bertujuan mendukung kelancaran operasional dinas melalui tertib administrasi, dokumentasi, dan koordinasi internal.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Bertujuan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dinas secara optimal.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui penyediaan jasa seperti keamanan, kebersihan, serta tenaga pendukung teknis lainnya.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bertujuan menjaga kondisi aset agar tetap layak pakai dan mendukung operasional dinas.

8. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan untuk mendukung produksi, distribusi, dan cadangan pangan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah secara berkelanjutan.

9. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Bertujuan menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan pokok atau pangan strategis lainnya sesuai kebutuhan wilayah, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

10. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Bertujuan menjaga ketersediaan pangan melalui penyimpanan, distribusi, dan pengendalian stok pangan strategis agar stabil dan merata.

11. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) melalui edukasi, promosi pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta pemantauan konsumsi pangan per kapita per tahun.
12. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan bertujuan memetakan wilayah rawan pangan berbasis data ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
13. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Meliputi identifikasi wilayah rawan pangan, pemantauan ketersediaan dan akses pangan.
13. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
Pengawasan meliputi inspeksi lapangan, pengambilan sampel, uji laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan yang ada.
14. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Bertujuan memastikan pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian digunakan sesuai aturan.
15. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku pertanian sesuai potensi wilayah dan kearifan lokal.
16. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak serta hijauan pakan ternak bertujuan memastikan mutu, kesehatan, dan legalitas produk

17. Pengembangan Prasarana Pertanian

Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui teknologi tepat guna serta pendekatan berbasis kawasan

18. Pembangunan Prasarana Pertanian

Bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi / sumber-sumber air, jalan pertanian, embung, dan sarana pendukung lainnya.

19. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota
Bertujuan menjamin kesehatan hewan melalui pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit hewan menular.

20. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota
Mencakup pengujian sampel ternak, diagnosa penyakit hewan, serta pelayanan kesehatan hewan.

21. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Memastikan produk asal hewan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

22. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
Meminimalkan dampak risiko bencana seperti kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit tanaman.

23. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani melalui pendampingan dan transfer teknologi.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 1) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota
 - 2) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
 - 3) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
 - 4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - 3) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 - 4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
 - 5) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - 6) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - 7) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
 - 8) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - 9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 2) Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ kota
- 4) Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

b. Pembangunan Prasarana Pertanian

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 6) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
- 7) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - 2) Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - 3) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
10. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - 4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
 - 5) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani